Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

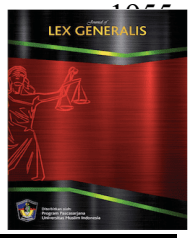

Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Pada Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Barat

Aprilia[1,2], La Ode Husen[1] & Muhammad Ya'rif Arifin[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: aprilia.syam@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM Provinsi Sulawesi Barat, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah memggunakan tipe penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penyelesaian pelanggaran HAM sebagai bentuk pelayanan komunikasi masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sudah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia terlaksana cukup efektif, dimana pelaksana Yankomas dalam menangani permasalahan HAM yang dikomunikasikan meliputi: menerima dan menindaklanjuti komunikasi, menelaah dugaan pelanggaran HAM; dan melakukan koordinasi dan memberikan Surat Rekomendasi. Begitu pula pelaksana Yankomas dalam menangani permasalahan HAM yang tidak/belum dikomunikasikan dengan: melakukan identifikasi dugaan pelanggaran HAM, menelaah dugaan pelanggaran HAM, dan melakukan koordinasi dan memberikan surat rekomendasi.

Kata Kunci: *Pelayanan; Komunikasi; Masyarakat*

ABSTRACT

The Research objective to analyze the effectiveness of the implementation of Community Communication Services at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of West Sulawesi Province, and the factors that influence it. The approach used in this research is to use the type of normative law research. The results of this study conclude that the settlement of human rights violations as a form of public communication services at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in West Sulawesi has been carried out in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 32 of 2016 concerning Public Communication Services on Human Rights Issues. Yankomas in handling human rights issues that are communicated include: receiving and following up on communications, reviewing allegations of human rights violations; and coordinate and provide Recommendation Letters. Likewise, Yankomas implementers in dealing with human rights issues that have not been/have not been communicated by: identifying allegations of human rights violations, reviewing allegations of human rights violations, and coordinating and providing letters of recommendation.

Keywords*: Service; Communication; Public*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, hukum pidana materil menempatkan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai kepentingan hukum yang sangat penting dilindungi dan dihormati (Nuraeni, & Sihombing, 2019). Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan konstitusional dalam UUD 1945.Pemikiran tentang HAM sejak awal pergerakan kemerdekaan Indonesia hingga sekarang ini telah mendapat pengakuan dalam bentuk tertulis dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (Haryanto, *et.al,* 2013).

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 sebagai landasan ideal penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuh, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran (Hutapea, 2017). Pengaturan Hak Asasi Manusia ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA Pasal 28A-28J yang memuat hak-hak asasi dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia (Nurhardianto, 2014)..

Pada intinya bahwa Negara dan pemerintah bertanggungjawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain (Pasal 72 Undang-Undang Hak Asasi Manusia) (Saifutra, 2018).

Wujud nyata upaya pemerintah dalam pemajuan dan perlindungan HAM adalah dengan adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) adalah Rencana Aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan HAM di Indonesia (Pasal 1 butir 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2015-2019) (Halling, *et.al,* 2018). RANHAM bertujuan untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, dan keamanan, serta ketertiban bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 2 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2015-2019). RANHAM ini dilaksanakan dengan membentuk Sekretariat Bersama RANHAM, baik di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota (Triputra, 2015).

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah salah satu pilar utama dari negara demokrasi, yang selain dari supremasi hukum dicerminkan oleh *the rule of law*. Sebagai suatu negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), sudah selayaknya Indonesia mengatur perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut dalam konstitusinya (Kusniati, 2011). Perlindungan Hak Asasi Manusia diberikan kepada semua orang, termasuk dugaan pelanggaran HAM sebagai bentuk pelayanan

komunikasi masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang sekarang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana ditugaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini, bidang Hak Asasi Manusia melaksanakan kegiatan di bidang penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan rencana program, pengkoordinasian dengan instansi terkait, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas).

Di Sulawesi Barat terjadi dugaan pelanggaran HAM baik itu secara vertikal yang dilakukan pemerintah maupun secara horizontal yang dilakukan oleh sesama masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: sifat egoisme individu yang menyebabkan seseorang memiliki hasrat yang besar untuk mencapai sesuatu yang diinginkan sehingga menghalalkan segala cara agar haknya terpenuhi walau caranya bisa melanggar hak orang lain. Tingkat kesadaran HAM yang masih rendah di mana ada yang sangat menghargai HAM dan ada juga yang sangat mengabaikan adanya HAM tersebut. Dan sikap tidak toleran yang mengakibatkan munculnya rasa saling tidak menghormati dan menghargai atas keberadaan orang lain. Seakan-akan kedudukan seseorang direndahkan dan dilecehkan, sehingga pada akhirnya sikap ini akan menjerumuskan seseorang untuk melakukan diskriminasi pada orang lain.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sangat berperan penting dalam pemberian layanan bagi masyarakat terhadap adanya dugaan pelanggaraan atau permasalahan HAM yang dikomunikasikan seseorang atau kelompok orang.dugaan pelanggaraan HAM yang tidak atau yang belum dikomunikasikan, dilakukan identifikasi masalah sehingga diperoleh pemetaan potensi pelanggaran HAM yang terjadi khusus di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian mendorong penyelesaian berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM oleh lembaga terkait dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas).

Fenomena yang terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM sebagai bentuk pelayanan komunikasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) belum diketahui dan dipahami dengan baik oleh masyarakat luas, terutama prosedur mengadukan atau mengkomunikasikan dugaan pelanggaran

HAM yang terjadi (Astuti, 2017).. Selain itu, bentuk penanganan terhadap dugaan pelanggaran HAM masih kurang dikomunikasikan, sehingga upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat untuk mendorong penyelesaian pelanggaran HAM terlaksana kurang efektif. Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam Pelayanan Komunikasi Masyarakat merupakan salah satu bentuk upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan komunikasi masyarakat agar penegakan hukum dapat diwujudkan di masa akan datang,

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat tepatnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

Hak Asasi Manusia yang secara kodrat melekat pada diri setiap manusia yang bersifat tetap dan universal dan harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun (Aswandi, 2017). Namun, kenyataan yang terjadi menunjukan bahwa selama beberapa dekade ini, di Indonesia khususnya di Mamuju banyak terjadi kasus pelanggaran HAM ringan dan berat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang staf bidang HAM pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat (wawancara, tanggal 10 februari 2021) bahwa:

Kasus pelanggaran HAM ringan dan berat banyak terjadi, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak disengaja oleh oknum ataupun sekelompok oknum yang tidak bertanggungjawab baik dari lembaga pemerintah maupun masyarakat sendiri. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi tersebut menimbulkan penderitaan di kalangan masyarakat sendiri, karena berbagai haknya yang asasi sebagai manusia diabaikan, dikurangi atau dirampas, sementara tidak ada sarana yang cukup untuk mempertahankannya.

Informasi di atas menunjukkan peran Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat harus lebih diefektifkan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah melaksanakan tugas pembantuan Hukum dan HAM dan salah satu tugas yang dilaksanakan adalah membuka ruang Pelayanan Komunikasi Masyarakat.

Pelayanan Komunikasi Masyarakat adalah pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya dugaan permasalahan hak asasi manusia yang dikomunikasi kanmaupun yang tidak/belum dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang. Tujuan Pelayanan Komunikasi Masyarakat adalah merupakan upayan pemerintah untuk mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, dalam melaksanaakan tugasnya dibentuk Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang dijalankan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di bawah bidang Hak Asasi Manusia. Fungsi ini dalam keseharian dijalankan pada Sub Bidang Pelayanan, Pengkajian dan Informasi HAM.

Ruang lingkup Pelayanan Komunikasi Masyarakat Pelayanan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat, yang harus lebih diefektifkan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, aparat negara, dan instansi/lembaga pemerintah baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum meliputi mengurangi, menghalangi; membatasi; dan/atau mencabut,hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan di atas dikecualikan terhadap kasus yang sedang dalam proses hukum di peradilan tingkat pertama, tingkat banding, atau tingkat kasasi; dan pelanggaran hak asasi manusia berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan fungsi Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat harus lebih diefektifkan meliputi Yankomas yang dikomunikasikan yakni secara lisan maupun tulisan. Dan yankomas yang tidak dikomunikasikan yakni berkaitan dengan fenomena di masyarakat, bersifat kasuistik dan kebutuhannya mendesak. Metode yang digunakan dalam Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat adalah pemberian tanggapan atau curah pendapat/diskusi bedah kasus.

Pelaksanaan Rapat Tim Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat harus lebih diefektifkan dilakukan melalui: (1) Pengungkapan fakta yuridis dan sosiologi masalah pelapor; (2) Analisa masalah pelapor atas dugaan pelanggaran HAM; (3) Kesimpulan dan saran atas pemecahan masalah; (4) Pembuatan rekomendasi kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya hasil yang diharapkan adalah: (1) Terwujudnya pelayanan HAM terhadap laporan masyarakat yang terjadi di Wilayah Sulawesi Barat; (2) Memberikan gambaran

perkembangan HAM yang terjadi di masyarakat Sulawesi Barat; dan (3) Masyarakat pelapor dapat juga tersuluh tentang HAM agar dapat berperan serta secara tidak lansung dalam melakukan upaya perlindungan dan pemenuhan HAM.

Dalam pelaksanaanya setiap pengaduan ditindaklanjuti baik itu lisan maupun tulisan dengan terlebih dahulu dilakukan penelaahan terhadap pengaduan dimaksud. Penelaahan diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2016, berbunyi:

(1) Dalam hal menangani permasalahan HAM baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan pelaksana Yankomas melakukan penelaahan.
(2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menentukan: para pihak; waktu, tempat, dan kronologis terjadinya permasalahan HAM; dugaan adanya pelanggaran HAM; dan instansi/lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan Permasalahan HAM;
(3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat saran dan tindak lanjut penyelesaian Permasalahan HAM berupa Surat Rekomendasi.
(4) Teknik penyusunan penelaahan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Telaahan ini bertujuan menemukan dugaan pelanggaran HAM yang ada dalam setiap pengaduan yang masuk. Hasil telaahan ini dibuat dalam bentuk format analisis dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dan rekomendasi terkait pengaduan dimaksud ditandatangani oleh analisis permasalahan HAM, Kepala Sub Bidang Pelayanan Pengkajian dan Informasi HAM dan diketahui oleh Kepala Bidang HAM. Untuk komunikasi yang disampaikan secara langsung oleh Penyampai Komunikasi kepada Tim Yankomas harus mengisi formulir Komunikasi dan melampirkan dokumen pendukung seperti kartu identitas dan bukti-bukti lainnya yang dimiliki oleh penyampai komunikasi/ pengadu.

Penyampaian komunikasi dapat dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok orang, yang dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang staf bidang HAM pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat (wawancara, tanggal 10 Februarit 2021) bahwa:

Penyampai komunikasi (masyarakat) atau yang diberi kuasa dapat datang secara langsung untuk menyampaikan permasalahannya ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan menyertakan data pendukung yang berkaitan dengan permasalahannya. Kemudian penyampaian komunikasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui surat atau faksimili dengan melampirkan data pendukung artinya penyampai komunikasi atau yang diberi kuasa dapat datang langsung ke kanwil atau dapat melalui surat atau faksimili.

Informasi di atas menunjukkan bahwa penyampai komunikasi yang mendatangi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dapat bertanya langsung dan menyampaikan keperluannya pada bagian informasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Petugas informasi akan mengarahkan penyampai komunikasi untuk ke Bidang HAM. Di Bidang HAM inilah penyampai komunikasi dapat menyampaikan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi. Staff/petugas di

Bidang HAM terlebih dahulu memeriksa identitasnya, kemudian penyampai komunikasi diminta untuk mengisi formulir yang telah disediakan. Sedangkan penyampai komunikasi yang tidak dapat datang langsung ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, dapat menyampaikannya melalui surat yang ditujukan ke alamat kantor atau bisa juga melalui faksimili. Setelah memenuhi syarat dan data pendukung dianggap lengkap, maka akan dibuat telaahan atas komunikasi yang diterima.

Selanjutnya syarat-syarat yang harus dipenuhi masyarakat yang akan mengkomunikasikan dugaan pelanggaran HAM yang dialaminya sebagai berikut: (1) KTP/identitas yang masih berlaku; (2) Mengisi formulir yang telah disediakan (terlampir); dan (3) Data pendukung sesuai permasalahan yang akan dikomunikasikan. Jika penyampai komunikasi belum dapat memenuhi syarat-syarat, akan diminta untuk melengkapinya terlebih dahulu. Jika tidak dapat memenuhi syarat tersebut, maka komunikasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Menurut seorang staf bidang HAM pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat (wawancara, tanggal 10 Februari 2021) bahwa:

Untuk mendapatkan penanganan komunikasi masyarakat, maka penyampai komunikasi harus melengkapi berkas/data-data pendukung dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah komunikasi diterima petugas. Apabila melewati batas waktu tersebut maka penyampai komunikasi dianggap mencabut komunikasinya.

Informasi di atas menunjukkan bahwa penyampai komunikasi diberi waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah komunikasi diterima untuk melengkapi berkas. Kalau telah melewati batas waktu tersebut maka komunikasi tersebut dianggap dicabut. Sementara Yankomas yang tidak atau belum dikomunikasikan Tim Yankomas melakukan identifikasi dugaan permasalahan hak asasi manusia yang tidak/belum dikomunikasikan. Identifikasi dugaan permasalahan hak asasi manusia dilakukan melalui pengumpulan data/informasi yang berasal dari media cetak dan elektronik, instansi/lembaga pemerintah, organisasi, atau anggota masyarakat; dan/atau pengamatan secara langsung ke lokasi terjadinya dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Hasil identifikasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak/belum dikomunikasikan dilakukan penelaahan.

Penelaahan dimaksudkan untuk menentukan para pihak; waktu, tempat, dan kronologis terjadinya dugaan pelanggaran hak asasi manusia; hak asasi manusia yang dilanggar; dan instansi/lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Penelaahan harus mempertimbangkan aspek hukum dan hak asasi manusia. Hasil penelaahan harus memuat saran dan tindak lanjut penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia.

Setelah mendapatkan hasil telaahan maka Tim Yankomas membuat Rapat Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat setiap bulannya. Dalam Rapat ini akan diundang Tim terpadu yang terdiri dari Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Biro Hukum Setda, Ombudsman Perwakilan, LSM Rumah Perempuan, LBH APIK dan stakeholder yang terkait dengan pengaduan yang disampaikan. Dalam rapat ini Tim akan berdiskusi dan menyampaikan masukan, saran dan informasi terkait dengan masalah yang diadukan. Kemudian dari hasil rapat ini kemudian akan

dirumuskan sebuah rekomendasi tim secara terpadu yang akan disampaikan kepada pengadu dan teradu.

Rekomendasi ini kemudian diteruskan melalui surat yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Surat Koordinasi paling sedikit memuat dugaan pelanggaran hak asasi manusia; nama jabatan dan/atau nama instansi/lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia; masukan bagi instansi/lembaga pemerintah; dan permintaan informasi perkembangan dan penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Tim Yankomas melakukan pemantauan Surat Koordinasi yang telah disampaikan kepada instansi/lembaga pemerintah. Dalam hal instansi/lembaga pemerintah tidak menindaklanjuti Surat Koordinasi yang telah disampaikan oleh maka tim Yankomas kembali menyampaikan Surat Koordinasi susulan I dan susulan II. Surat Koordinasi susulan disampaikan secara berkala setiap 2 (dua) bulan. Dalam hal atasan instansi/lembaga pemerintah tidak menindaklanjuti Surat Rekomendasi sampai dengan Surat Rekomendasi susulan II maka tim Yankomas akan melaporkan kepada Direktorat Jenderal HAM untuk dimasukan dalam rapat Tim Yankomas di tingkat pusat melalui Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat.

Tim Yankomas pusat akan menyampaikan laporan kepada instansi/lembaga pemerintah pada tingkat pusat. Dalam hal laporan tidak ada penyelesaian, Panitia RANHAM Nasional melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia kepada Presiden. Dalam menjalankan fungsi menerima pengaduan masyarakat Tim tidak dibekali dengan SOP sehingga atas inisiatif dari Kepala Bidang HAM maka dibuatlah SOP secara mandiri yang hanya diterapkan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Tabel 1. Pengaduan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Tahun 2018

No	Tanggal Pengaduan	Perihal Pengaduan	Penyampaian Komunikasi/ Pelapor
1.	14 Maret 2018	Perlindungan hukum dan HAM terhadap tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh keluarga	ST. Rabiah Racu

Sumber: Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM Sulawesi Barat

Sehubungan dengan efektivitas penyelesaian Pelaksanaan **Pelayanan Komunikasi Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM** Sulawesi Barat**, maka berikut ini akan dipaparkan kondisi aktual permasalahan** hak asasi manusia di wilayah kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat, antara lain:

1. Rapat Telaah Tanggal 14 Maret 2018

Perlindungan hukum dan HAM terhadap tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh keluarga. Sumber data dan informasi diperoleh dari pengaduan melalui surat atas nama ST. Rabiah dengan alamat Desa Ahu, Kec. Tapalang. Surat ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Tanggal 14 Maret 2018 Perihal Permohonan perlindungan bantuan hukum dan HAM.

Kronologi kejadian:

Peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 25 Februari 2018 atas nama Sirajuddin diduga telah melakukan penganiayaan terhadap pelapor dan keluarganya. Tindakan tersebut mengakibatkan korban mendapatkan jahitan di jari kelinking dengan biaya sendiri. Selain itu, Suami dan Anak korban juga dipukuli. Bahwa pelapor telah mengadukan hal tersebut ke Polsek Tapalang yang dibuktikan dengan visum akan tetapi sampai sekarang belum ada tindakan lanjutan yang dilakukan olek pihak yang berwajib atas kasus kami.

Rapat Tim Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat dilaksanakan pada hari/ tanggal Senin, 19 Maret 2018 pukul 09.00 Wita dan dihadiri oleh 10 (sepuluh) orang. Rapat dibuka oleh Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Pengakajian dan Informasi HAM:

Kasus dugaan pelanggaran HAM dalam tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh keluarga sebaiknya dilakukan rekomendasi kepihak pelapor untuk melakukan musyawarah internal dalam keluarga karena yang melakukan penganiayaan masih kerabat dekat sehingga permasalahan yang ada tidak meluas keranah hukum.

Bentuk Penanganan :

Surat rekomendasi ke pelapor untuk menyelesaikan permasalahan secara internal karena masih merupakan kerabat dengan terlapor.

Tabel 2. Pengaduan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Tahun 2019

No	Tanggal Pengaduan	Perihal Pengaduan	Penyampaian Komunikasi/ Pelapor
1	9 Maret 2019	Dugaan Pelanggaran HAM terkait pemasungan a.n Salmon	Berita di media sosial pojokcelebes.com

Sumber: Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM Sulawesi Barat

2. Rapat Telaah tanggal 9 Maret 2019

Menindaklanjuti berita di media sosial Pojokcelebes.com tentang salah satu warga bernama Salmon di Dusun Taloang, Kelurahan Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang dipasung karena mengalami gangguan jiwa.

Kronologi kejadian:

1) Bahwa benar telah terjadi tindakan pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODJG) berdasarkan hasil observasi langsung oleh Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) pada tanggal 9 Maret 2019, pukul 10.00 WITA.
2) Bahwa tindakan pemasungan dilakukan oleh pihak keluarga karena khawatir akan prilaku agresif yang dilakuka noleh Salmon yang dapat membahayakan orang-orang di sekitarnya, dimana berdasarkan keterangan warga dan pihak keluarga bahwa saudara Salmon pernah mengancam untuk melakukan pembunuhan jika dia bebas atau dilepas

3) Bahwa pihak keluarga telah mencoba melakukan perawatan terhadap Salmon dengan membawanya ke Pustu terdekat, tetapi karena keterbatasan ekonomi, pihak keluarga sudah tidak mampu lagi melakukan perawatan terhadap saudara Salmon sehingga membiarkan saja si penderita dalam pasungan.

Rapat Tim Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat dilaksanakan pada hari/ tanggal Senin, 14 Maret 2019 pukul 09.00 Wita dan dihadiri oleh 10 (sepuluh) orang.Rapat dibuka oleh Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

Pengakajian dan Informasi HAM:

Berdasarkan kasus tersebut di atas, maka Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) melakukan kordinasi kepada Dinas yang terkait yaitu : Dinas Kesehatan Sul-Bar dan Dinas sosial Sul-Bar untuk segera mengambil tindakan dalam rangka menindak lanjuti dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia sesuai deengan kewenangan masing-masing.

Bentuk Penanganan :

Surat rekomendasi ke Dinas Kesehatan Sul-Bar dan Dinas Sosial Sul-Bar untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami salmon dengan semestinya.

Tabel 3. Pengaduan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Tahun 2020:

No	Tanggal Pengaduan	Perihal Pengaduan	Penyampaian Komunikasi/ Pelapor
1.	27 April 2020	Dugaan Pelanggaran HAM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar terkait aset almarhum suami a.n Alm. Arnoldus Petrus Saris	Andi Jaeni Wati

Sumber: Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM Sulawesi Barat

3. Rapat Telaah Tanggal 27 April 2020

Penyelesaian Laporan Dugaan Pelanggaran HAMa.n. *Andi Jaeni Wati* yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Sehubungan dengan hal tersebut, Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat telah melakukan koordinasi dan klarifikasi terkait penyelesaian permasalahan/dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan instansi terkait
Kronologi kejadian :

1) Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat telah berkoordinasi dan mengklarifikasi kepada instansi terkait untuk mendorong penyelesaian permasalahan tersebut, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar dan Kantor Balai Harta Peninggalan Kota Makassar.
2) Tanggapan pihak Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bahwa Andi Jeani Wati (ahli waris Plaatzvervulling, almarhum Arnoldus Petrus Saris) tidak berhak

menjadi ahli waris dari N.V. Plantage Madatte Karena N.V. Plantage ini merupakan Badan Hukum dan tidak boleh beralih ke perseorangan.

3) Jawaban Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terhadap surat sdr (i) Andi Jeani Wati (ahli waris Alm. Arnoldus Petrus Saris) tanggal 27 April 2020 permohonan perihal ganti rugi atas perbuatan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang mengusai dan membagi-bagikan aset N.V Plantage Madatte, kepemilikan Tuan Arnoldus Petrus Saris, dengan mempertimbangkan peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku serta mempertegas surat Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar terdahulu Nomor : B.58/setda/pem/100/05/2017 tertanggal 29 Mei 2017 perihal penyampaian berdasarkan peraturan Perundang-Undangan bahwa, seluruh Hak Guna Usaha, Hak Guna Bagunan dan Hak Pakai asal konversi hak-hak barat telah berakhir pada tanggal 24 September 1980 dan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, permohonan ganti kerugian si pemohon tidak dapat dipenuhi karena berdasarkan peraturan Perundang-Undangan ganti kerugian diberikan kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian dan atau berdasarkan hasil putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menugaskan Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk membalas surat ahli waris Plaatzvervulling, Almarhum Arnoldus Petrus Saris dengan tetap merujuk pada surat jawaban Bupati Polewali Mandar Nomor B-68/setda/Pem/100/05/2017 tanggal 29 Mei 2017, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan bahwa seluruh hak-hak barat telah berakhir pada tanggal 24 september 1980 dan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
5) Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat melakukan koordinasi dengan pihak Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar untuk mengklarifikasi keabsahan surat keterangan Hak Waris Nomor W23.AHU.2.AH.06.10.289 tertanggal 04 Oktober 2019.
6) Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat akan memantau perkembangan kasus tersebut sehingga Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia tidak terabaikan sebagaimana diamanatkan oleh UUD Negara RI Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bentuk Penanganan :

1) surat klarifikasi dan koordinasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar dan Kantor Balai Harta Peninggalan Kota Makassar.
2) Surat rekomendasi hasil koordinasi kepada pelapor.

Hasil Penanganan :

Kasus yang dilaporkan oleh Andi Jaeni telah diselesaikan dengan melalui proses dan tahapan pelayanan pengkomunikasian dengan pihak terkait, .

Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM sebagai bentuk pelayanan komunikasi masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sudah dilaksanakan sesuai Peraturan

Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia, termasuk pelaksana Yankomas dalam menangani permasalahan HAM yang dikomunikasikan meliputi: menerima dan menindaklanjuti komunikasi, menelaah dugaan pelanggaran HAM; dan melakukan koordinasi dan memberikan Surat Rekomendasi. Begitu pula pelaksana Yankomas dalam menangani permasalahan HAM yang tidak/belum dikomunikasikan dengan: melakukan identifikasi dugaan pelanggaran HAM, menelaah dugaan pelanggaran HAM, dan melakukan koordinasi dan memberikan surat rekomendasi. Meskipun penyelesaian pelanggaran HAM tersebut sudah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Sehubungan dengan uraian efektivitas penyelesaian pelanggaran HAM sebagai bentuk pelayanan komunikasi masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sangat ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Adapun pengaruh ketiga faktor tersebut akan diurakan berikut ini.

1. Substansi hukum

Substansi hukum atau sumber daya peraturan perundang-undangan sangat menentukan efektivitas perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka dan terdakwa. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia adalah wujud dari ketentuan dalam undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang selanjutnya disebut Yankomas adalah pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya permasalahan hak asasi manusia yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan.

Apabila ketentuan dalam perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia, kurang sempurna atau tidak lengkap, maka hal itu tentu berpengaruh terhadap suatu keputusan penegak hukum dalam mengefektifkan penyelesaian pelanggaran HAM sebagai bentuk pelayanan komunikasi masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat**.**

2. Struktur hukum

Struktur hukum atau sumber daya penegak hukum termasuk pelaksana Yankomas yakni unit kerja yang menjalankan tugas dan fungsi pelayanan komunikasi masyarakat. Pelaksana Yankomas terdiri atas: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia di tingkat pusat; dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tingkat daerah. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menangani: (1) Permasalahan HAM yang dikomunikasikan oleh perorangan/kelompok orang,

kementerian/lembaga, pemerhati HAM/lembaga swadaya masyarakat Internasional; (2) Permasalahan HAM aktual yang mendapat perhatian nasional dan internasional; dan (3) Permasalahan HAM yang dialami oleh warga negara Indonesia di luar negeri baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak dikomunikasikan. Selanjutnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menangani Permasalahan HAM yang dialami oleh masyarakat baik perorangan maupun kelompok di wilayah baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak dikomunikasikan.

Pelaksana pelayanan komunikasi masyarakat menyelenggarakan fungsi, yaitu: (1) Penanganan Permasalahan HAM (Hak Asasi Manusia) yang dikomunikasikan; dan (2) Penanganan Permasalahan HAM (Hak Asasi Manusia) yang tidak/belum dikomunikasikan. Selanjutnya penanganan permasalahan HAM yang tidak/belum dikomunikasikan merupakan Permasalahan HAM yang bersifat kasuistis dan mendesak.

Faktor pengetahuan, keahlian, keterampilan dan keprofesional penegak hukum tersebut sangat penting dalam mengefektifkan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka dan terdakwa. Aparat penegak hukum yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian baik tentu akan berbeda dengan penegak hukum yang tidak mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian dalam proses persidangan atau pemeriksaan tindak pidana bagi tersangka dan terdakwa yang pembuktiannya sangat sulit. Keprofesionalan para penegak hukum sangat penting khususnya dalam perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka dan terdakwa terutama kualitas dan keahlian para penegak hukumnya yang membutuhkan cara analisa yang akurat untuk menegakkan hukum terkait dengan efektivitas penyelesaian pelanggaran HAM sebagai bentuk pelayanan komunikasi masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat**.**

3. Budaya hukum

Budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Budaya hukum penting untuk mendukung adanya system hukum. Variasi kebudayaan menimbulkan persesi-persepsi tertentu terhadap kewibawaan penegakan hukum. Oleh karena itu, seyogianya pola penegakan hukum senantiasa disesuaikan konsepsi setempat, sehingga akan memperkuat wibawa penegak hukum.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian pelanggaran HAM sebagai bentuk pelayanan komunikasi masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, antara lain: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga faktor tersebut masih perlu diberdayakan secara maksimal guna mendukung terwujudnya penegakan hukum yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka dan terdakwa di masa akan datang.

KESIMPULAN

1. Penyelesaian pelanggaran HAM sebagai bentuk pelayanan komunikasi masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sudah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32

Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia terlaksana cukup efektif, dimana pelaksana Yankomas dalam menangani permasalahan HAM yang dikomunikasikan meliputi: menerima dan menindaklanjuti komunikasi, menelaah dugaan pelanggaran HAM; dan melakukan koordinasi dan memberikan Surat Rekomendasi. Begitu pula pelaksana Yankomas dalam menangani permasalahan HAM yang tidak/belum dikomunikasikan dengan: melakukan identifikasi dugaan pelanggaran HAM, menelaah dugaan pelanggaran HAM, dan melakukan koordinasi dan memberikan surat rekomendasi.

2. Faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian pelanggaran HAM sebagai bentuk pelayanan komunikasi masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

SARAN

1. Penyelesaian pelanggaran HAM sebagai bentuk pelayanan komunikasi masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat masih perlu diefektifkan dengan memaksimalkan pelaksanaan Pelayanan komunikasi Masyarakat (Yankomas) yang meliputi: menerima dan menindaklanjuti komunikasi, melakukan identifikasi dugaan pelanggaran HAM, menelaah dugaan pelanggaran HAM, dan melakukan koordinasi dan memberikan Surat Rekomendasi.
2. Untuk mengefektifkan penyelesaian pelanggaran HAM sebagai bentuk pelayanan komunikasi masyarakat disarankan agar mem perhatikan faktor-faktoryang mempengaruhinya lebih diberdayakan lagi termasuk implementasi peraturan perundang-undangan diefektifkan, peningkatan profesionalisme pelaksana Yankomas, dan mengefektifkan pemberdayaan budaya hukum agar hukum dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya di masa yang akan datang,

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, L. (2017). Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Kosmik Hukum*, *16*(2), 106-117.

Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *1*(1), 128-145.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361-378.

Haryanto, T., Suhardjana, J., Komari, A. K. A., Fauzan, M., & Wardaya, M. K. (2013). Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen. *Jurnal Dinamika Hukum*, *8*(2), 136-144.

Hutapea, B. (2017). Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Ham (Alternative of Death Penalty of Human Rights Perspective, in Indonesia). *Jurnal HAM*, *7*(2), 69-83.

Kusniati, R. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(5), 79-82.

Nuraeni, Y., & Sihombing, L. A. (2019). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Restorative Justice dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Positum*, *4*(1), 84-97.

Nurhardianto, F. (2014). Politik Hukum HAM2 Di Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, *10*(2), 67-88.

Salfutra, R. D. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektiffilsafat Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, *12*(2), 2146-2158.

Triputra, Y. A. (2015). perlindungan hukum ham di negara hukum pancasila. *humanitas: Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM*, *6*(1), 1-37.